



PUTUSAN
Nomor 8/Pdt.G.S/2025/PN Ptk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pontianak yang mengadili gugatan sederhana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

VICTORIUS AZIS PRASETYO, Laki-Laki, Umur 41 tahun, alamat Jl. Prof. M. Yamin No. 52B RT.001 / RW'041, Kelurahan Sungai Bangkong, Kecamatan Pontianak Kota, Kota Pontianak, Kalimantan Barat, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

lawan

JASON INDRA SEKTIAWAN, Laki-Laki, Umur 51 tahun, alamat di Jl. Imam Bonjol Gg. Tanjung Sari No. 7, RT 002/RW 008, Kelurahan Bansir Laut, Kecamatan Pontianak Tenggara, Kalimantan Barat, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatan sederhananya tanggal 8 April 2025 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pontianak pada tanggal 14 April 2025, dengan Nomor Register 8/Pdt.G.S/2025/PN Ptk, telah mengajukan gugatan sederhana sebagai berikut:

1. Bahwa pada awal bulan Juni 2020 Tergugat datang menemui Penggugat, menawarkan kerjasama untuk mengambil proyek Pemasangan Lampu Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya (selanjutnya disingkat PJU-TS) di wilayah Provinsi Kalimantan Barat, yang dilaksanakan oleh PT Imza Riky Jaya sebagai perusahaan pemilik proyek yang berkantor di Provinsi DKI Jakarta, dan disepakati bahwa Penggugat bersedia bekerjasama dengan menyetorkan sejumlah dana sebagai modal awal untuk mengambil proyek PJU-TS ini, dan menggunakan perusahaan Tergugat, CV. Cultural yang berlokasi di Pontianak untuk menjalin kerjasama dengan PT. Ima Rizki Jaya.
2. Dengan segala kesepakatan kerjasama yang ada, maka dibuatkan Surat Perjanjian Komitmen Fee antara CV. Cultural (Tergugat) dan Penggugat sebagai pemodal dengan ditanda tangani diatas materai dan dihadiri saksi kedua belah pihak, seperti yang terlampir dalam Surat Gugatan ini.
3. Adapun rincian dana modal awal yang disetorkan secara bertahap kepada

Hal. 1 dari 17 hal Putusan Gugatan Sederhana Nomor 8/Pdt.G.S/2025/PN Ptk



Rekening pribadi atas nama Tergugat adalah sebagai berikut :

- Tanggal 26 Juni 2020 sebesar Rp30.000.000,00;
- Tanggal 6 Juli 2020 sebesar Rp50.000.000,00;
- Tanggal 8 Juli 2020 sebesar Rp73.750.000,00;
- Tanggal 20 Oktober 2020 sebesar Rp50.000.000,00;

Total seluruh dana yang disetor sebesar Rp203.750.000,00 (dua ratus tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)

4. Untuk meyakinkan Penggugat, bahwa kerjasama ini akan berjalan baik dan saling menguntungkan, Tergugat memberikan jaminan sebuah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Mobil Chevrolet Colorado dengan No. BPKB K-02747205, No. Polisi KB 9717 HZ atas nama Tergugat.
5. Bahwa sejak ditanda tangani Surat Perjanjian Komitmen Fee, proyek yang dijanjikan dalam kerjasama tidak pernah berjalan hingga saat ini, maka Penggugat sudah berusaha untuk meminta kembali dana modal awal yang telah disetorkan kepada Tergugat, dengan lisan maupun dengan bantuan mediasi dari pihak Kepolisian RI.
6. Bahwa sejak awal Penggugat mengajukan pinjaman dari Bank, untuk memberikan modal awal dalam kerjasama ini dengan bunga bank sebesar 9% per tahun nya yaitu sebesar $Rp18.337.500,00 \times 4 \text{ tahun} = Rp73.350.000,00$ (tujuh puluh tiga juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dimana hingga saat ini pinjaman nya masih belum terbayarkan lunas;
7. Pada tanggal 21 Oktober 2024, Penggugat sudah pernah mendaftarkan Gugatan di Pengadilan Negeri Pontianak, dan menjalani persidangan, dimediasi dan diputuskan menempuh kesepakatan damai dengan mengganti kerugian Penggugat, salah satu upaya nya menjual mobil Chevrolet Colorado KB 9717 HZ seharga Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) oleh Tergugat dan dana nya sudah diberikan kepada Penggugat. Tetapi hingga saat ini kekurangan dana yang dijanjikan tidak pernah dibayarkan kembali;

Berdasarkan keterangan diatas dan Surat Perjanjian Komitmen Fee, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Pontianak berkenan memeriksa Gugatan Sederhana (GS) ini dan memohon keputusan sebagai berikut :

PRIMAR:

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Sederhana (GS) Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa Tergugat telah melakukan wanprestasi atau ingkar janji;

Hal. 2 dari 17 hal Putusan Gugatan Sederhana Nomor 8/Pdt.G.S/2025/PN Ptk



3. Menghukum Tergugat untuk mengembalikan sisa dana modal awal Penggugat sebesar Rp158.750.000,00 (seratus lima puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) beserta semua kerugian bunga bank yang telah dibayar Penggugat selama kurang lebih 4 (empat) tahun ini sebesar Rp73.350.000,00 (tujuh puluh tiga juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), dengan total keseluruhan yang harus dikembalikan sebesar Rp232.100.000,00 (dua ratus tiga puluh dua juta seratus ribu rupiah);
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara seluruhnya;

SUBSIDAIR:

Memohon keputusan yang seadil-adilnya dan atas kesediaan nya, kami ucapkan banyak terima kasih;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat hadir, maka Hakim mengupayakan perdamaian di antara Penggugat dan Tergugat, namun tidak tercapai perdamaian;

Menimbang, bahwa karena tidak tercapai perdamaian, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan sederhana Penggugat, Tergugat telah mengajukan jawaban sebagai berikut:

1. Bahwa Kerjasama yang terjadi diantara kami merupakan kesepakatan Bersama yang mengacu kepada Kontrak CV Cultural dengan PT Imza Rizki Jaya sebagai pemilik MoU program Indonesia Terang. Dimana dalam kontrak tersebut ada *Sebagian Dana* dari Penggugat dan saya tidak ketahui bahwa dana yang diserahkan Penggugat merupakan dana dari pihak lain yang berbunga;
2. Salah satu kesepakatan dalam Kerjasama kami adalah, Penggugat memegang 1 buah BPKB Mobil, yang dapat digunakan sebagaimana mestinya;
3. Dalam proses persiapan melaksanakan proyek, Saya selalu berkoordinasi dan menyampaikan semua tahapan baik persiapan di lapangan, material, koordinasi dengan para pihak (Pemerintahan maupun Masyarakat);
4. Namun, PT Imza Rizki Jaya tidak menjalankan perjanjian Kerjasama sebagaimana mestinya yang tertuang dalam kontrak. Untuk itu atas kesepakatan Bersama antara Saya dengan Penggugat, kami memutuskan untuk mengajukan penggunduran diri sesuai aturan yang diberikan oleh PT

Hal. 3 dari 17 hal Putusan Gugatan Sederhana Nomor 8/Pdt.G.S/2025/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Imza Rizki Jaya. Dalam ketentuan yang dibuat Oleh PT Imza Rizki Jaya tidak semua biaya yang masuk ke pihak mereka dapat di Refund, Khususnya biaya Provisi dan biaya Launching yang mana hal ini diketahui oleh Penggugat;

5. Pada tanggal 6 September 2021 Saya mengajukan Pengunduran Diri yang diterima langsung oleh Ibu Kezia Susana Selaku Divisi Keuangan PT Imza Rizki Jaya di Jakarta. Selama Pengajuan Refund, kami beberapa berkoordinasi dengan PT Imza Rizki Jaya di Jakarta dengan Pembiayaan untuk Akomodasi dan Transportasi tanpa andil sedikitpun dari Penggugat;
6. Pada tanggal 17 maret 2022, PT Imza Rizki Jaya mengeluarkan berita Acara Pengembalian Dana dan menyerahkan Cek BCA No DS 758465 dengan tempo pencairan tanggal 12 Juli 2022. Cek ini saya serahkan kepada Penggugat;
7. Tanggal 12 Juli 2022, Cek BCA yang diserahkan kepada kami tidak dapat dicairkan dengan penjelasan dari Pihak Bank BCA Rekening tersebut sudah ditutup (tidak aktif);
8. Atas masukan Penggugat, Kami memutuskan untuk melaporkan peristiwa ini kepada Pihak Berwajib. Di Jakarta tanggal 15 Juli 2022, Saya membuat laporan Ke POLDA METRO JAYA dengan No LP/B/3590/VII/2022/SPKT/POLDA METRO JAYA. Hingga saat, proses hukum masih berjalan dengan adanya SP2HP yang dikeluarkan oleh POLRES Metro Jakarta Pusat No B/8027/VIII/Res1.11/2024/Resto Jakpus dengan Penyidik Brigadir Agus Tirta Dinata, SH (081213687049). Selama proses laporan hingga BAP di Jakarta, Penggugat juga tidak ada andil biaya sedikitpun;
9. Saya sangat berusaha untuk memperjuangkan keadilan dan hak kami sebagai korban Program Indonesia Terang dari PT Imza Rizki Jaya yang menjadi Isu Nasional, namun kami juga memiliki keterbatasan;
10. Atas saran Penggugat. Saya menjual Mobil saya dimana BPKB mobil tersebut ada ditangan Penggugat. Mobil tersebut terjual dengan seharga Rp45.000.000,00 (*Empat Puluh Lima Juta Rupiah*), seluruh hasil penjual mobil saya serahkan dengan Penggugat;
11. Saya tidak dapat memenuhi semua gugatan Penggugat karna Saya juga mengalami kerugian yang besar baik dari sisi dana maupun sosial. Kerugian kami dapat tergambarkan dari nilai kontrak, biaya operasional, belanja material, biaya koordinasi dan yang paling berat ialah penilai sosial yang menganggap kami berbohong dengan masyarakat pedesaan yang berharap

Hal. 4 dari 17 hal Putusan Gugatan Sederhana Nomor 8/Pdt.G.S/2025/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jalan mereka terang (khususnya Kab. Kubu Raya dan Kab Mempawah); Berdasarkan Jawaban kami, Kepada Hakim Yang Mulia kami memohon keadilan yang seadil-adilnya, ditengah tekanan ekonomi dan tanggung jawab sebagai pemilik badan usaha dan kepala keluarga saat ini gugatan yang disampaikan kepada kami tidak bisa kami penuhi. Dan kami memohon agar kerugian yang saya alami juga menjadi beban dari tergugat sebesar Rp100.000.000,00 (Seratus Juta Rupiah);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Perjanjian Komitmen Fee antara CV.Cultura dengan Pemodal, pada tahun 2020, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kwitansi beserta bukti Transfer tertanggal 29 Juni 2020, diberi tanda bukti P-2A;
3. Fotokopi Kwitansi beserta bukti Transfer tertanggal 20 Oktober 2020, diberi tanda bukti P-2B;
4. Fotokopi Fotokopi Kwitansi beserta bukti Transfer tertanggal 8 Juli 2020, diberi tanda bukti P-2C;
5. Fotokopi Fotokopi Kwitansi beserta bukti Transfer tertanggal 6 Juli 2020, diberi tanda bukti P-2D;
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Atas Nama Jakson Indra Sektiawan NIK 6171012206730005, tertanggal 10 Desember 2012 dan Aurinda Apriani NIK 6171034804830020, tertanggal 31 Mei 2018, diberi tanda bukti P-3;

Menimbang, bahwa bukti P-1 sampai dengan P-3 tersebut telah bermaterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya sehingga sah dijadikan sebagai alat bukti surat sebagaimana Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Penggugat juga mengajukan 1 (satu) orang saksi sebagai berikut;

Saksi TILIYAN, tanpa disumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat, karena saksi merupakan istri dari Penggugat;
- Bahwa yang saksi ketahui tentang permasalahan ini adalah adanya perjanjian kerjasama yang tidak selesai antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi, perjanjian kerjasama yang dimaksud adalah pengadaan tiang listrik penerangan jalan di daerah-daerah;
- Bahwa setahu saksi, Penggugat merupakan orang yang memberikan

Hal. 5 dari 17 hal Putusan Gugatan Sederhana Nomor 8/Pdt.G.S/2025/PN Ptk



modal kepada Tergugat;

- Bahwa setahu saksi, perjanjian tersebut dilaksanakan pada tahun 2020;
- Bahwa sepengetahuan saksi, perjanjian tersebut tidak berjalan dikarenakan Tergugat tidak ada memberikan Fee kepada Penggugat sesuai dengan isi dari perjanjian tersebut;
- Bahwa setahu saksi, Tergugat tidak ada mengembalikan modal awal yang diberikan kepada Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui tentang laporan polisi yang diajukan Tergugat ke Polda Metro Jaya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jika perjanjian antara Penggugat dan Tergugat tersebut ada terkait dengan orang lain lagi selain Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai CV Cultural;
- Bahwa saksi tidak mengetahui hubungan antara CV Cultural dengan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara detail isi perjanjian tersebut. Adapun, yang saksi ketahui hanya uang Penggugat tidak dikembalikan oleh Tergugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jangka waktu kerjasama antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang cara pembayaran dan pembagian hasil dari keuntungan yang diperjanjikan dalam perjanjian kerjasama antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan bantahannya, Tergugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Tanda Terima Pengunduran Diri tertanggal 6 September 2021, diberi tanda bukti T-1;
2. Fotokopi Berita Acara Pengembalian Dana, tertanggal 17 Maret 2022, diberi tanda bukti T-2;
3. Fotokopi Cek dari Bank Central Asia, tertanggal 12 Juli 2022, diberi tanda bukti T-3;
4. Fotokopi Surat Tanda Terima Laporan Polisi, tertanggal 15 Juli 2022, diberi tanda bukti T-4;
5. Fotokopi Perjanjian Komitmen Fee Antara CV. Cultural dengan Pemodal, tahun 2020, diberi tanda bukti T-5;
6. Fotokopi Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan, tertanggal 8 Agustus 2024, diberi tanda bukti T-6;
7. Fotokopi Kwitansi tertanggal 19 Februari 2025, diberi tanda bukti T-7;

Hal. 6 dari 17 hal Putusan Gugatan Sederhana Nomor 8/Pdt.G.S/2025/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Fotokopi Perjanjian Kontrak Kerjasama (Sub Konraktor) antara PT Imza Rizky Jaya dengan CV Dirgantara, diberi tanda bukti T-8;

Menimbang, bahwa bukti T-1 sampai dengan T-8 tersebut telah bermaterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya sehingga sah dijadikan sebagai alat bukti surat sebagaimana Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, kecuali bukti T-7 dan T-8 yang merupakan fotokopi dari fotokopi;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Tergugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut;

1. Saksi AURINDA APRIANI, tanpa disumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi mengenal Tergugat karena saksi yang bekerja dengan Tergugat pada saat perjanjian tersebut di buat;
- Bahwa setahu saksi, hubungan Penggugat dan Tergugat adalah hubungan kerjasama, yang dituangkan secara tertulis;
- Bahwa saksi mengetahui tentang perjanjian tersebut, yang mana isinya adalah perjanjian komitmen fee antara CV Cultural dengan Pemodal, yang mana saksi mengetahuinya karena saksi merupakan saksi atas perjanjian tersebut;
- Bahwa perjanjian tersebut dibuat pada tahun 2022;
- Bahwa benar, saat itu Penggugat adalah Pemodal dan Tergugat merupakan di Direktur dari CV Cultural;
- Bahwa saksi mengetahui tentang permasalahan pengerjaan pemasangan lampu jalan di daerah Kuburaya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa jumlah modal yang di berikan Penggugat pada saat itu;
- Bahwa Penggugat tidak ada terlibat dalam perjanjian kerjasama antara CV Cultural dengan PT Imza;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat tidak ada memiliki hubungan dengan PT Imza;
- Bahwa saksi mengetahui jika Tergugat ada menjaminkan BPKB mobil kepada Penggugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang pembukaan rekening bersama antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Tergugat sudah ada mencicil hutang tersebut dari hasil penjualan mobil Tergugat yang BPKBnya dititipkan

Hal. 7 dari 17 hal Putusan Gugatan Sederhana Nomor 8/Pdt.G.S/2025/PN Ptk



kepada Penggugat sejumlah Rp.45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah);

- Bahwa sepengetahuan saksi, Tergugat tidak ada memiliki modal untuk pengerjaan proyek tersebut;

2. Saksi ANGELA VELARIA, tanpa disumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui permasalahan terkait perjanjian komitmen fee antara CV Cuktural dengan Pemodal;
- Bahwa saksi mengetahui jika perjanjian tersebut adalah antara CV Cultural dan Pemodal, dan Tergugat merupakan direktur CV Cultural sementara Penggugat sebagai Pemodal;
- Bahwa sepengetahuan saksi, uang tersebut bukan merupakan pinjaman melainkan hanya penanaman modal;
- Bahwa setahu saksi, Penggugat mengetahui tentang proses pengunduran diri Tergugat, pengembalian dana refund dan pelaporan polisi yang dilakukan oleh Tergugat;
- Bahwa setahu saksi, pokok perjanjian tersebut adalah Penggugat memberikan sejumlah dana berupa uang yang akan digunakan oleh Tergugat;
- Bahwa benar, yang menyerahkan uang tersebut adalah Penggugat langsung kepada Tergugat secara transfer;
- Bahwa setahu saksi, uang tersebut akan digunakan oleh Tergugat sebagai modal awal dalam proyek yang akan Tergugat jalankan;
- Bahwa sepengetahuan saksi, penyerahan modal tersebut pada tanggal 31 Desember 2020;
- Bahwa sepengetahuan saksi, dalam perjanjian perjanjian komitmen fee tersebut ada melibatkan orang lain selain Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setahu saksi, Tergugat ada menjaminkan BPKB mobil milik Tergugat dan saat ini mobil tersebut telah dijual dan uangnya diberikan semua kepada Penggugat;
- Bahwa benar, Tergugat ada mengembalikan uang dari hasil penjualan mobil Tergugat sejumlah Rp.45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) namun tidak tepat waktu, dan sisanya sampai saat ini belum di kembalikan oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi selama di persidangan adalah sebagaimana dalam berita acara persidangan dan selanjutnya untuk menyingkat putusan ini, dianggap telah termuat dan menjadi satu dalam

Hal. 8 dari 17 hal Putusan Gugatan Sederhana Nomor 8/Pdt.G.S/2025/PN Ptk



putusan ini, karena merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud gugatan sederhana Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas, yaitu wanprestasi oleh Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal, maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

- Penggugat dan Tergugat telah mengikatkan diri dan oleh karenanya tunduk pada perjanjian yang mana Penggugat bertindak selaku pemodal dan Tergugat selaku penerima modal;
- Tergugat ada menjaminkan sebuah mobil berikut dengan BPKBnya kepada Penggugat, yang mana mobil tersebut telah dijual dan hasil penjualannya yaitu sejumlah Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) telah diserahkan seluruhnya oleh Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk selain dari hal tersebut di atas, maka pada pokoknya Hakim menilai perlu dibuktikan dengan alat bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa karena pokok sengketa ialah terkait persoalan wanprestasi, maka yang harus dibuktikan terlebih dahulu adalah hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya baru mengenai wanprestasi itu sendiri dan akibatnya yaitu ganti kerugian;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1865 KUHPerdata, setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai suatu hak atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menjawab pokok persengketaan di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-3 dan mengajukan 1 (satu) saksi ke persidangan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Tergugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-8 dan mengajukan 2 (dua) orang saksi ke persidangan;

Hal. 9 dari 17 hal Putusan Gugatan Sederhana Nomor 8/Pdt.G.S/2025/PN Ptk



Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah disebutkan di atas, selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan masing-masing pokok persengketaan sebagaimana di bawah ini:

Ad.1. Hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa sebagaimana telah diakui atau setidaknya tidak disangkal, maka benar bahwa Penggugat dan Tergugat telah mengikatkan diri dan oleh karenanya tunduk pada perjanjian yang mana Penggugat bertindak selaku pemodal dan Tergugat selaku penerima modal, sebagaimana sesuai dengan bukti P-1 jo. bukti T-5 yaitu Perjanjian Komitmen Fee Antara CV Cultural Dengan Pemodal, tahun 2020;

Menimbang, bahwa terkait keabsahan perjanjian yang dimaksud (*vide* bukti P-1 jo. T-5), Majelis Hakim selanjutnya mempertimbangkan sebagaimana di bawah ini:

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menilai keabsahan perjanjian (*vide* bukti P-1 jo. T-5) dengan mendasarkan pada Pasal 1320 KUHPdata, yang mempersyaratkan 4 (empat) hal untuk sahnya suatu perjanjian, yaitu:

- sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
- kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
- suatu hal tertentu;
- suatu sebab yang halal;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1320 KUHPdata tersebut dan uraian lebih lanjut atas masing-masing syarat sebagaimana dalam KUHPdata, Majelis Hakim menilai bahwa:

- di antara Penggugat dan Tergugat telah tercapai kesepakatan;
- masing-masing pihak adalah cakap melakukan perbuatan hukum; dan
- mengenai hak dan kewajiban yang termuat dalam perjanjian (*vide* bukti P-1 jo. T-5), Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat hak dan kewajiban yang jelas serta hak dan kewajiban yang dimaksud tidaklah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan tertentu;

Menimbang, bahwa karena telah dinilai oleh Majelis Hakim dan ternyata perjanjian (*vide* bukti P-1 jo. T-5) tidaklah bertentangan dengan Pasal 1320 KUHPdata, maka mengenai selain dan selebihnya serta apa-apa saja yang diatur di dalamnya secara prinsip adalah diserahkan kepada pihak-pihak yang mengikatkan diri di dalamnya sesuai dengan asas kebebasan berkontrak sebagaimana diatur dalam Pasal 1338

Hal. 10 dari 17 hal Putusan Gugatan Sederhana Nomor 8/Pdt.G.S/2025/PN Ptk



KUHPerdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti P-1 jo. T-5 adalah sah menurut hukum, dan lebih lanjut memberikan konsekuensi kepada Penggugat dan Tergugat untuk patuh dan tunduk pada hak dan kewajiban sebagaimana termaktub dalam perjanjian tersebut;

Ad.2. Wanprestasi dan Ganti Kerugian

Menimbang, untuk menentukan ada tidaknya suatu wanprestasi, maka perlu diuraikan terlebih dulu bentuk wanprestasi, yang secara doktriner menurut Prof. Abdulkadir Muhammad, S.H dan Prof. Subekti, S.H, dapat berupa 4 (empat) bentuk, yaitu:

- Tidak melaksanakan apa yang telah diperjanjikan untuk dilaksanakan;
- Melaksanakan apa yang telah diperjanjikan tetapi tidak sama dengan isi perjanjian;
- Terlambat dalam melakukan kewajiban perjanjian; atau
- Melakukan sesuatu yang diperjanjikan untuk tidak dilakukan;

Menimbang, bahwa untuk dapat dikatakan wanprestasi, selain memenuhi salah satu bentuk wanprestasi tersebut di atas, perlu terlebih dahulu memenuhi ketentuan Pasal 1238 KUHPerdata, yaitu dalam hal perjanjian menentukan tenggang waktu pelaksanaan pemenuhan prestasi, maka debitor dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan, namun apabila perjanjian tidak menentukan tenggang waktu pelaksanaan pemenuhan prestasi, maka diperlukan suatu surat peringatan. Lebih lanjut, berdasarkan ketentuan Pasal 1243 KUHPerdata, kewajiban penggantian biaya, rugi, dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan baru mulai diwajibkan apabila si berutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya;

Menimbang, bahwa terkait hak dan kewajiban Penggugat dan Tergugat berdasarkan bukti P-1 jo. T-5, selanjutnya Hakim pertimbangkan sebagaimana di bawah ini:

Menimbang, bahwa setelah mencermati bukti P-1 jo. T-5 khususnya Pasal 3 jo. Pasal 2 ayat (2), diperoleh fakta bahwa masing-masing Penggugat dan Tergugat memiliki hak dan kewajiban sebagai berikut:

- Penggugat wajib menyerahkan modal awal sejumlah Rp203.750.000,00 (dua ratus tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Tergugat. Atas kewajiban tersebut, Penggugat berhak

Hal. 11 dari 17 hal Putusan Gugatan Sederhana Nomor 8/Pdt.G.S/2025/PN Ptk



untuk:

- a. Memperoleh pengembalian modal tersebut selambat-lambatnya 31 Desember 2020; dan
 - b. Menerima komitmen fee sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per titik pemasangan PJU TS dari Tergugat;
- Tergugat berhak memperoleh modal awal sejumlah Rp203.750.000,00 (dua ratus tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dari Penggugat. Atas hak tersebut, Tergugat berkewajiban untuk:

- a. Mengembalikan modal Penggugat selambat-lambatnya 31 Desember 2020; dan
- b. Memberikan komitmen fee sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per titik pemasangan PJU TS kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa setelah memahami masing-masing hak dan kewajiban Penggugat dan Tergugat berdasarkan bukti P-1 jo. T-5, selanjutnya Hakim mempertimbangkan pemenuhan hak dan kewajiban sebagaimana di bawah ini:

Menimbang, bahwa setelah mencermati bukti P-2A, P-2B, P-2C, dan P-2D, diperoleh fakta bahwa Penggugat telah melaksanakan kewajiban, dan di sisi lain Tergugat telah memperoleh haknya terkait penyerahan modal sejumlah Rp203.750.000,00 (dua ratus tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan mengenai pemenuhan kewajiban Tergugat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah mencermati bukti T-1, T-2, T-3, T-4, dan T-6, diperoleh fakta bahwa Tergugat menghadapi hambatan dalam melaksanakan pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam bukti P-1 jo. T-5;

Menimbang, bahwa apabila kesulitan tersebut dikaitkan dengan bunyi Pasal 3 ayat (2) bukti P-1 jo. T-5, maka dipahami bahwa pelaksanaan kewajiban Tergugat untuk memberikan komitmen fee kepada Penggugat adalah bersyarat dan bergantung pada pelaksanaan pekerjaan yang dimaksud;

Menimbang, bahwa dengan dapat dibuktikan permasalahan yang terjadi pada pekerjaan sebagaimana dimaksudkan, maka benar jika kewajiban Tergugat untuk membayarkan komitmen fee sebagaimana tertuang dalam Pasal 3 ayat (2) bukti P-1 jo. T-5 tidak dapat dilaksanakan karena syarat dan ketergantungan pemenuhan pasal tersebut juga tidak

Hal. 12 dari 17 hal Putusan Gugatan Sederhana Nomor 8/Pdt.G.S/2025/PN Ptk



terjadi;

Menimbang, bahwa setelah mencermati bukti-bukti yang diajukan baik oleh Penggugat maupun Tergugat, diperoleh fakta bahwa sampai dengan perkara *in casu* didaftarkan, Tergugat belum dapat mengembalikan uang modal kepada Penggugat, kecuali sebagaimana tertuang di dalam bukti T-7 yang berkesesuaian dengan apa yang dikemukakan Penggugat dan Tergugat sehingga dianggap sebagai terbukti, yaitu Tergugat telah melakukan pembayaran sebagian kepada Penggugat sejumlah Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) pada tanggal 19 Februari 2025;

Menimbang, bahwa karena uang modal secara keseluruhan adalah sejumlah Rp203.750.000,00 (dua ratus tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), sementara Tergugat baru mengembalikan sejumlah Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) pada tanggal 19 Februari 2025, maka pada prinsipnya masih terdapat sisa uang modal yang belum dikembalikan yaitu sejumlah Rp158.750.000,00 (seratus lima puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pada fakta-fakta di atas dan prasyarat dari wanprestasi, Hakim selanjutnya mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) bukti P-1 jo. T-5, diatur bahwa Tergugat telah dianggap wanprestasi apabila Tergugat tidak mengembalikan modal awal selambat-lambatnya tanggal 31 Desember 2020 (*vide* Pasal 1238 KUHPdata). Adapun, meski telah diperjanjikan jangka waktu yang demikian, Penggugat tetap memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk dapat menyelesaikan kewajibannya, bahkan Penggugat sampai harus beberapa kali mengajukan gugatan sederhana (yang kemudian dicabut) sebagaimana tercatat dalam Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Negeri Pontianak (*vide* Pasal 189 R.Bg jo. poin 1 rumusan perdata umum Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pemberlakuan Hasil Rumusan Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2024 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, yang memuat kaidah hukum bahwa Hakim karena jabatannya diperbolehkan untuk memberikan pertimbangan hukum dengan mendasarkan pada data yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan yang ada dalam Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP));

Hal. 13 dari 17 hal Putusan Gugatan Sederhana Nomor 8/Pdt.G.S/2025/PN Ptk



Menimbang, bahwa meskipun Penggugat telah memberikan kelonggaran kepada Tergugat termasuk dengan beberapa kali mengajukan lalu kemudian mencabut gugatan sederhananya di Pengadilan Negeri Pontianak, namun nyatanya Tergugat tetap tidak dapat memenuhi kewajibannya. Atas situasi tersebut, Hakim menilai bahwa Tergugat secara nyata telah melakukan wanprestasi kepada Penggugat, dalam bentuk *tidak melaksanakan apa yang telah dijanjikan untuk dilaksanakan*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka diperoleh fakta bahwa Tergugat telah wanprestasi kepada Penggugat dan atas wanprestasi tersebut terhadapnya dihukum membayar ganti kerugian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang telah secara tegas disebut dan dipertimbangkan, pada prinsipnya telah cukup membuktikan pokok perkara *in casu*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan tiap petitum dalam gugatan sederhana Penggugat sebagaimana di bawah ini;

Menimbang, bahwa terkait petitum angka 1 (satu), karena petitum tersebut sangat erat kaitannya dengan petitum lainnya, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu petitum lainnya sebagai landasan apakah petitum ini dapat dikabulkan atau sebaliknya;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mencermati petitum angka 2 (dua), pada prinsipnya telah dipertimbangkan secara tuntas pada bagian Ad.2 mengenai Wanprestasi dan Ganti Kerugian, dan oleh karenanya Hakim mengambil alih pertimbangan tersebut dan dengan demikian, maka petitum angka 2 (dua) adalah beralasan hukum dan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa terkait petitum angka 3 (tiga), selanjutnya Hakim pertimbangkan sebagaimana di bawah ini:

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah dipertimbangkan dan tersebut untuk petitum angka 2 (dua) di atas, Tergugat telah wanprestasi terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa karena Tergugat telah terbukti wanprestasi, maka Tergugat dihukum untuk membayar ganti rugi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pada bagian Ad. 2 Wanprestasi dan Ganti Kerugian dalam putusan ini, diperoleh fakta bahwa:

- Tergugat berkewajiban mengembalikan uang modal Penggugat sejumlah Rp203.750.000,00 (dua ratus tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Hal. 14 dari 17 hal Putusan Gugatan Sederhana Nomor 8/Pdt.G.S/2025/PN Ptk *of*



- Tergugat telah mengembalikan sebagian uang modal kepada Penggugat sejumlah Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah);
- Setelah dikurangkan dengan yang telah dikembalikan, Tergugat masih memiliki kewajiban untuk mengembalikan sisa uang modal yang tertunggak kepada Penggugat sejumlah Rp158.750.000,00 (seratus lima puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terkait permintaan ganti kerugian sejumlah Rp73.350.000,00 (tujuh puluh tiga juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang berasal dari bunga bank yang telah dibayar Penggugat selama kurang lebih 4 (empat) tahun, selanjutnya Hakim pertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1340 KUHPerdara, suatu perjanjian hanya berlaku antara pihak yang membuatnya, baik dalam penerimaan manfaat atau pembebanan kerugian. Dengan demikian, maka perjanjian tidak dapat diberlakukan kepada pihak ketiga, kecuali diperjanjikan sebaliknya;

Menimbang, bahwa terkait dalil mengenai adanya perjanjian antara Penggugat dengan bank sebagai sumber pendanaan atas modal yang diberikan kepada Tergugat sebagai pelaksanaan bukti P-1 jo. bukti T-5, Penggugat tidak pernah membuktikan hal tersebut di persidangan baik melalui bukti surat maupun saksi-saksinya;

Menimbang, bahwa karena tidak dibuktikan, maka tidaklah diketahui hubungan perjanjian yang dimaksud dengan hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat dalam perkara *in casu*, sehingga dengan demikian berlakulah prinsip umum sebagaimana diatur dalam Pasal 1340 KUHPerdara di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permintaan ganti kerugian sejumlah Rp73.350.000,00 (tujuh puluh tiga juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) adalah tidak beralasan dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan terkait petitum angka 3 (tiga), maka petitum angka 3 (tiga) ini adalah beralasan dan patut dikabulkan sepanjang mengenai ganti rugi sejumlah Rp158.750.000,00 (seratus lima puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa karena petitum angka 2 (dua) sampai dengan angka 3 (tiga) dikabulkan sebagian khususnya pada petitum angka 3 (tiga), maka pada prinsipnya gugatan Penggugat dikabulkan sebagian. Dengan demikian, berdasarkan seluruh pertimbangan di atas maka Hakim menyatakan

Hal. 15 dari 17 hal Putusan Gugatan Sederhana Nomor 8/Pdt.G.S/2025/PN Ptk_y



mengabulkan Gugatan Sederhana (GS) Penggugat untuk sebagian dan menolak Gugatan Sederhana (GS) Penggugat selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa terkait petitum angka 4 (empat), selanjutnya Hakim pertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat dikabulkan, maka Tergugat berada di pihak yang kalah dan oleh karenanya sesuai ketentuan Pasal 192 ayat (1) R.Bg, Tergugat dihukum untuk membayar biaya yang timbul sehubungan dengan perkara ini sejumlah sebagaimana tersebut dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka petitum angka 4 (empat) adalah beralasan hukum dan patut dikabulkan;

Menimbang bahwa terbadap bukti-bukti lainnya yang tidak memiliki relevansi terhadap perkara a quo harus dikesampingkan;

Memperhatikan R.Bg, KUHPdata, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana sebagaimana diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan Gugatan Sederhana Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa Tergugat telah melakukan wanprestasi atau ingkar janji;
3. Menghukum Tergugat untuk mengembalikan sisa dana modal awal Penggugat sejumlah Rp. 158.750.000,00 (seratus lima puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
4. Menolak Gugatan Sederhana Penggugat selain dan selebihnya;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.161.000,00 (seratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Jumat, 23 Mei 2025, oleh Udut Widodo Kusmiran Napitupulu, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Pontianak, sebagaimana ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 8/Pdt.G.S/2025/PN Ptk tanggal 14 April 2025, dalam persidangan terbuka untuk umum secara elektronik, dengan dibantu oleh Fenny Restianty, S.H. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Pontianak. Pembacaan putusan tersebut sebagaimana dihadiri oleh Penggugat dan

Hal. 16 dari 17 hal Putusan Gugatan Sederhana Nomor 8/Pdt.G.S/2025/PN Ptk



Tergugat keduanya secara elektronik, dan kepada mereka telah dikirim pula putusan *in casu* secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan (SIP) Pengadilan Negeri Pontianak pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Fenny Restianty, S.H.

Hakim,



Udut Widodo Kusmiran Napitupulu, S.H., M.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. Materai	:	Rp 10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp 10.000,00;
3. Biaya Proses	:	Rp 75.000,00;
4. PNBP Pendaftaran.....	:	Rp 30.000,00;
5. Panggilan	:	Rp 16.000,00;
6. PNBP Panggilan	:	<u>Rp 20.000,00;+</u>
Jumlah	:	Rp161.000,00

(seratus enam puluh satu ribu rupiah)